

# Dinamika Konflik Kepemilikan Lahan Di Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu

Fajar Alan Syahrier\*<sup>1</sup> Zakly Hanafi Ahmad<sup>2</sup> Uswatun Asiah<sup>3</sup> Sapto Setyo Nugroho<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Jambi, <sup>4</sup>Universitas Terbuka

e-mail: [Alanfajar17@gmail.com](mailto:Alanfajar17@gmail.com), [zaklyhanafi@gmail.com](mailto:zaklyhanafi@gmail.com), [uswatunasiah961@gmail.com](mailto:uswatunasiah961@gmail.com), [saptosn@ecampus.ut.ac.id](mailto:saptosn@ecampus.ut.ac.id)

**Diterima:** 25 Juli 2024  
**Direview:** 25 Juli 2024  
**Diterbitkan:** 25 Juli 2024

Hak Cipta © 2023 oleh Penulis (dkk) dan  
Jurnal SUMUR

\*This work is licensed under the Creative  
Commons Attribution International  
License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>



Open Access

## Abstract

*Disputes resulting from land conflicts still frequently occur in Riau Province. This research aims to describe the dynamics of land ownership conflict. The method used in this research is a qualitative method with a case study approach. The theory used as the basic analysis is Fisher's theory regarding the stages of conflict dynamics which include pre-conflict, confrontation, crisis and post-conflict. The research results show that the first conflict dynamic is unclear land ownership status so that a resolution occurs because each party feels they have rights to the land. The two court decisions of the Supreme Court through the Rengat District Court which won the plaintiff Abdul Musaka over ownership of the land, the community suspected that there was an indication of partiality by the regional government in winning the court regarding the settlement case, because the land was no longer a regional asset based on the TAPD Decree led by Regional Secretary Indragiri Hulu in 2022. Third, there was a land execution by the Rengat District Court by installing a sign with the name of the land ownership above the belilas football field. Fourth, Abdul Musaka's party changed the function of the land which was previously a football field into oil palm plantation land.*

**Keywords** - Conflict Dynamics, Land Conflict, Football Field, pangkalan kasai.


## Abstrak

Sengketa akibat konflik pertanahan masih sering terjadi di Provinsi Riau. Penelitian ini ingin mendeskripsikan Dinamika Konflik Kepemilikan Lahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teori yang dijadikan sebagai dasar analisis adalah Teori Fisher tentang tahapan dinamika konflik yang meliputi prakonflik, konfrontasi, krisis, dan pasca konflik. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dinamika konflik yang *pertama* adalah ketidakjelasan status kepemilikan lahan sehingga terjadi sengketa karena masing-masing pihak merasa memiliki hak atas tanah tersebut. *Kedua* putusan pengadilan Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Rengat yang memenangkan penggugat Abdul Musaka atas kepemilikan lahan tersebut, Masyarakat menduga adanya indikasi keberpihakan pemerintah daerah memenangkan putusan pengadilan mengenai kasus sengketa tersebut, karena lahan tersebut tidak lagi menjadi aset daerah berdasarkan Keputusan TAPD yang di pimpin oleh Sekda Indragiri Hulu pada tahun 2022. *Ketiga*, Terjadinya eksekusi Lahan oleh PN Rengat dengan memasang plang nama kepemilikan lahan diatas lapangan bola belilas tersebut. *Keempat*, pihak Abdul Musaka mengubah alih fungsi lahan yang sebelumnya lapangan bola menjadi lahan perkebunan sawit.

**Kata Kunci** - Dinamika Konflik, Konflik Lahan, Lapangan Sepakbola, Pangkalan Kasai.

## I. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan luasnya lahan pertanian dan sumber daya alam yang melimpah. Sebagian besar penduduk Indonesia bergantung pada sektor pertanian untuk mata pencaharian mereka, baik sebagai petani, peternak, maupun nelayan. Faktor-faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakatnya[1]. Namun, di balik kekayaan alam yang melimpah ini, Indonesia juga menghadapi berbagai konflik agraria yang sering kali menimbulkan ketegangan dan kerugian di masyarakat. Konflik agraria di Indonesia memiliki berbagai bentuk dan penyebab. Salah satu bentuk konflik agraria yang umum terjadi adalah sengketa lahan. Sengketa ini sering kali melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat adat, petani, perusahaan swasta[2], hingga pemerintah. Penyebab konflik lahan bisa beragam, mulai dari ketidakjelasan status kepemilikan lahan, tumpang tindih klaim kepemilikan, hingga kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada masyarakat lokal[3]. Kebijakan pemerintah meliputi proses penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintahan[4], tujuannya adalah untuk mengendalikan, melayani, memberdayakan dan mengatur masyarakat[5]. Dari perspektif sosiologi, konflik agraria tidak hanya dipahami sebagai masalah legal atau ekonomi, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang melibatkan interaksi antar kelompok, ketidakadilan sosial, dan dinamika kekuasaan. Konflik agraria tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi masyarakat, tetapi juga berdampak pada stabilitas sosial dan keamanan. Ketidakjelasan status hukum lahan sering kali menjadi pemicu utama konflik, di mana masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan memiliki klaim yang saling bertentangan terhadap lahan yang sama. Selain itu, kurangnya komunikasi dan dialog antara pihak-pihak yang bersengketa sering kali memperburuk situasi, membuat penyelesaian konflik menjadi semakin sulit.



Gambar 1. Diagram Proses Konflik [6]

Sengketa akibat konflik pertanahan masih sering terjadi di Provinsi Riau, sehingga perlu dilakukan pendampingan[7] yang serius untuk mengatasinya. Hal ini disebabkan kurangnya dokumentasi yang membuktikan kepemilikan tanah. Armansyah Salam, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau, mengatakan: "Konflik pertanahan di Riau masih serius dibandingkan dengan wilayah lain. Kebanyakan konflik tersebut disebabkan oleh dokumentasi yang tidak lengkap." Ia mengungkapkan, sepanjang tahun 2016, BPN Riau menerima kurang lebih 15 pengaduan konflik pertanahan. Selama ini BPN Riau berupaya menyelesaikan perselisihan melalui proses mediasi. Namun jika mediasi gagal, pihak yang bersengketa akan menempuh jalur hukum[8].

Salah satu konflik agraria yang terjadi di Provinsi Riau yaitu sengketa lahan lapangan sepakbola antara masyarakat Kelurahan Pangkalan Kasai Kabupaten Indragiri Hulu dengan warga yang mengklaim memiliki lahan tersebut. Lapangan sepakbola yang telah lama digunakan oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan sosial dan olahraga, tiba-tiba menjadi obyek sengketa ketika seorang warga mengklaim hak milik atas lahan tersebut berdasarkan dokumen yang ia miliki. Konflik ini melibatkan Masyarakat Kelurahan Pangkalan Kasai dengan pihak Abdul Musaka. Konflik ini tidak hanya mengganggu aktivitas Masyarakat Kelurahan Pangkalan Kasai, tetapi juga menciptakan ketegangan sosial yang signifikan.

Dalam upaya untuk menyelesaikan konflik agraria, berbagai pendekatan telah diambil, mulai dari mediasi, dialog, hingga intervensi pemerintah. Namun, penyelesaian konflik agraria memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai akar masalah, keterlibatan semua pihak terkait, dan penerapan kebijakan yang adil dan transparan. Oleh karena itu, tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis dinamika dan faktor penyebab konflik kepemilikan lahan yang berupa lapangan sepakbola yang terjadi di Kelurahan Pangkalan Kasai.

Tahapan dinamika konflik menurut Fisher[9] meliputi prakonflik, konfrontasi, krisis, dan pasca konflik

a) Prakonflik

Periode pada saat terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran di antara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Konflik tersebut dari pandangan umum, meskipun satu pihak atau lebih mungkin mengetahui potensi terjadinya konfrontasi. Mungkin terdapat ketegangan hubungan di antara beberapa pihak dan/atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain pada tahap ini.

b) Konfrontasi

Memperlihatkan suatu tahap pada saat konflik mulai terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin pada pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau melakukan aksi konfrontasi lainnya. Ladang pertikaian atau kekerasan pada tingkat rendah lainnya terjadi di antara kedua pihak.

c) Krisis atau puncak konflik

Tahap ketika konflik pecah menjadi bentuk aksi-aksi kekerasan yang dilakukan secara intens atau massal. Komunikasi terputus dan muncul pernyataan yang cenderung menuduh pihak lain. Konflik skala besar, ini merupakan periode perang, ketika orang-orang dari kedua pihak terbunuh. Akibat menunjukkan pada situasi yang disebabkan oleh pecahnya konflik pada tahap kritis. Bisa jadi salah satu pihak menang, atau kalah, atau bahkan keduanya mengalami kekalahan bersama.

d) Pascakonflik

Situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah ke lebih normal di antara kedua belah pihak. Pada tahap ini ketegangan mulai berkurang namun masalah belum teratasi sepenuhnya.

## II. PENELITIAN TERKAIT

Penelitian terdahulu terkait dinamika konflik kepemilikan lahan yang pertama yakni dengan judul *Dinamika Konflik Dusun Wuni Dan Dusun Gabug Di Desa Giricahyo*. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa konflik yang terjadi antara masyarakat Dusun Wuni dan Dusun Gabug merupakan konflik terbuka yang sering berujung pada kekerasan. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik berkepanjangan tersebut antara lain kurangnya saluran untuk mengungkapkan perbedaan pendapat, lemahnya kontrol sosial yang ada di masyarakat, serta terjadinya pembiaran konflik. Efek yang ditimbulkan yakni meningkatnya solidaritas anggota masyarakat masing-masing dusun yang berkonflik, berkembangnya prasangka buruk yang menyebabkan konflik berkepanjangan, persaingan yang tidak sehat diantara masyarakat dua dusun tersebut, dan pandangan buruk dari pihak luar dusun terhadap anggota masyarakat dusun Wuni dan Dusun Gabug.. Sedangkan dinamika konflik dapat dilihat melalui beberapa tahap, antara lain tahap pra konflik yaitu tahap munculnya rasa tidak suka dan rasa benci terhadap kelompok lawan, kemudian tahap konfrontasi yaitu berupa adu mulut dan aksi bleyer, krisis dapat dilihat saat konflik pecah menjadi aksi kekerasan, dan pasca konflik yaitu konflik diselesaikan dengan cara musyawarah, tindakan dari kepolisian, serta tindakan menghindari konflik[10]

Selanjutnya penelitian dengan judul *Dinamika Konflik Tanah Timbul Di Pulau Sarinah Kabupaten Sidoarjo*. Hasil penelitian, konflik yang menyangkut tentang tanah timbul merupakan benturan kepentingan antara satu pihak dengan pihak lain yang memperebutkan sumberdaya pada objek tanah sehingga menimbulkan berbagai aksi pertentangan antar masyarakat. Penyebab konflik ini adalah mengenai ketidakjelasan status kepemilikan lahan tersebut. Konflik yang terjadi dalam perebutan lahan antara warga Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dengan warga Desa Pulokerto Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan merupakan konflik terbuka.[11]

Penelitian terkait yang ketiga dengan judul *Dinamika Konflik Kepemilikan Tanah (Studi Kasus Konflik Kepemilikan Tanah Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Nagekeo)*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penyelesaian konflik dengan cara litigasi membuat proses resolusi konflik tidak pernah tuntas karena tidak menyelesaikan substansi persoalan. Secara hukum ada pihak yang kalah dan menang, tetapi realitas di lapangan membawa pesan potensi konflik tetap ada. Resolusi konflik dengan pendekatan negosiasi berbasis kearifan lokal menjadi pilihan terakhir yang diharapkan bisa menjadi titik balik penyelesaian kasus ini secara komprehensif[12].

Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu memfokuskan penelitian pada resolusi konflik, faktor-faktor penyebab konflik dan peran pemerintah dalam penyelesaian konflik. Sedangkan penelitian yang saya lakukan selain membahas bagaimana tahapan dinamika konflik dan faktor penyebab

konflik. Perbedaan selanjutnya adalah lokasi penelitian dan kondisi masyarakat yang berbeda pula.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian berbasis kualitatif, dengan metode case study dikarenakan akan berusaha mengungkap dan mendeskripsikan permasalahan secara mendalam[13], mengenai kasus Dinamika Konflik Kepemilikan Lahan (Studi Kasus Konflik Kepemilikan Lapangan Sepak Bola Di Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu) yang diperoleh dari lapangan (*field research*). Study lapangan (*field research*) di lakukan dengan mencari data sebanyak banyaknya dari berbagai narasumber ataupun dokumen yang mendukung. Penelitian ini juga didukung dengan menggunakan penelitian studi pustaka (*library research*) yang bersumber pada literatur maupun referensi yang berkaitan guna untuk memperkuat data yang didapatkan pada studi lapangan.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lapangan sepak bola di RT 023 RW 006 Kelurahan Pangkalan Kasai atau yang dikenal Masyarakat dengan sebutan lapangan bola belilas telah ada dan dibangun oleh masyarakat sekitar tahun 1950 an dengan luas kurang lebih satu hektar dan dipergunakan oleh masyarakat Kelurahan Pangkalan Kasai dan sekitarnya sampai dengan sekarang sebagai sarana olahraga bola kaki dan ruang publik. Hal ini di perkuat dengan Pemkab Indragiri Hulu pada bulan maret tahun 1980 mencatat lahan tersebut sebagai aset, melalui Panitia Pembebasan Tanah Dati II Indragiri Hulu, bahkan Camat Seberida pada saat itu E. Hasyim BA turut menandatangani sebagai anggota. Selanjutnya pada tahun 2016 Pemkab Indragiri Hulu melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 11/SPK/Disporabudsata/PPSPO/IV/2016 tanggal 6 April 2016 tentang peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga di lapangan sepak bola Kelurahan Pangkalan Kasai. Pemkab Indragiri Hulu menggelontorkan anggaran kurang lebih 300 juta rupiah untuk perbaikan sarana dan prasarana lapangan olahraga tersebut. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk pemasangan pagar di area sekitar sisi lapangan dan pemasangan tiang gawang[14].

#### **Dinamika Konflik Kepemilikan Lahan Lapangan Sepak Bola di Kelurahan Pangkalan Kasai**

Berikut adalah tahapan dinamika konflik menurut Fisher (2001) yang di aplikasikan pada konflik kepemilikan lahan lapangan sepakbola di Kelurahan Pangkalan Kasai dengan analisis:

*Pertama, Pra-Konflik.* Prakonflik adalah periode di mana terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran di antara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Konflik tersembunyi dari pandangan umum, meskipun satu pihak atau lebih mungkin mengetahui potensi terjadinya konfrontasi. Mungkin mengetahui potensi terjadinya konfrontasi. Mungkin terdapat ketegangan hubungan diantara beberapa pihak dan atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain setiap hari. Pada tahap ini, ketidakpuasan dan ketegangan terkait penggunaan lapangan sepakbola mulai muncul di kalangan masyarakat Kelurahan Pangkalan Kasai. Masyarakat setempat menggunakan lapangan sepakbola secara rutin untuk berbagai kegiatan sosial dan olahraga, tetapi seorang warga yaitu Abdul Musaka secara sepihak tiba-tiba pada tahun 2019 mengklaim kepemilikan lahan tersebut berdasarkan dokumen yang dimilikinya dan membawa kasus sengketa lahan ini ke pengadilan. Adapun Para tergugat di persidangan sengketa lahan ini yaitu terdiri dari Samsudin (Tergugat I), Basri Atan (Tergugat II), M. Lukman Said (Tergugat III), Indra Gunawan (Tergugat IV), Tom Tom Hardede (Tergugat V), H. Abdurahman (Tergugat VI), Marolop (Tergugat VII) dan Lurah Pangkalan Kasai. Menurut masyarakat bukti-bukti yang diajukan tidak satupun yang mempunyai hubungan hukum dan menyatakan adanya tanah almarhum orang tua maupun atas nama Abdul Musaka selaku penggugat. Semua batas sempadan berdasarkan sertifikat tanah semuanya berbatasan langsung dengan objek perkara (lapangan sepak bola belilas) bahkan terdapat bukti surat sejak tahun 1964 menyatakan adanya lapangan bola kaki yang diajukan oleh Tergugat sebagai alat bukti di persidangan.

Berikut wawancara dengan H. Abdurahman salah seorang tergugat, ia mengatakan bahwa:

*“Penggugat dan ahli waris tidak pernah memiliki tanah yang sekarang menjadi objek gugatan (lapangan bola kaki). Tanah milik penggugat adalah yang disebelah utara setelah tanah saksi sempadan Tarmidi dengan lapangan bola kaki ini. secara umum masyarakat sudah mengetahui objek gugatan selama ini berfungsi sebagai lapangan bola kaki sejak puluhan tahun lalu, selama ini penggugat kemana saja.”*

Berbagai kelompok masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda terkait penggunaan lahan. Dalam kasus ini kelompok masyarakat Kelurahan Pangkalan Kasai ingin mempertahankan lapangan untuk aktivitas olahraga, dan

sebagai ruang publik, sementara kelompok lain yaitu salah seorang warga melihat potensi ekonomi dari penggunaan alternatif lahan tersebut. Lahan merupakan sumber daya yang terbatas dan vital, sehingga perebutan atas lahan ini bisa menjadi sumber konflik ketika permintaan melebihi ketersediaan. Desas-desus tentang klaim kepemilikan lapangan bola tersebut menimbulkan perasaan tidak nyaman di kalangan masyarakat, dan ketidakpuasan terhadap potensi kehilangan akses ke lapangan bola yang selama ini digunakan sebagai sarana olahraga dan ruang publik masyarakat Pangkalan Kasai.

*Kedua*, Konfrontasi atau *Escalation* memperlihatkan satu tahap di mana konflik mulai terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya. Ladang pertikaian atau kekerasan pada tingkat rendah lainnya terjadi diantara kedua belah pihak. Penyebab konfrontasi dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri Rengat yang memenangkan penggugat yakni Abdul Musaka dalam gugatannya atas lahan sepak bola surat eksekusi PN Rengat kelas II dalam perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Rgt Jo. Nomor 135/PDT/2019/PT PBR Jo. Nomor 1750 K/PDT/2020, bertempat di RT 023 RW 006, Kelurahan Pangkalan Kasai, antara Abdul Musaka, diwakili oleh kuasa hukumnya Dr. Mince Hamzah pemohon eksekusi melawan Samsudin dkk.

Abdul Musaka memenangkan gugatan tersebut hingga ke Mahkamah Agung RI. Pengadilan Negeri Rengat berencana akan menggelar eksekusi lahan tersebut. Namun masyarakat mengajukan Permohonan penundaan eksekusi lapangan bola di Kelurahan Pangkalan Kasai dikirimkan oleh pemuda IPAPBES dan masyarakat Pangkalan Kasai kepada Pengadilan Negeri Rengat kelas II B pada 4 Desember 2022 lalu dengan nomor surat : 07/IPBS/BLS/XII/2022. Dalam surat penundaan eksekusi tersebut, berisikan tentang pihak-pihak yang bertanda tangan mengajukan permohonan eksekusi mulai dari pemuda belilas, tokoh masyarakat, tokoh agama. Nama-nama tersebut merupakan tergugat oleh Abdul Musaka untuk mengambil tanah lapangan sepak bola belilas, seluas lebih kurang 1 ha, yang terletak di Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida.

Berikut wawancara dengan Lukman Said selaku ketua pemuda Ikatan Pemuda Pemudi Pelajar Belilas (IPAPBES)

*Kami sebenarnya mengajukan permohonan penundaan eksekusi lahan sampai perselisihan terhadap lapangan bola kaki tersebut selesai antara penggugat dan pihak tergugat dengan cara damai ataupun cara lainnya dengan memperhatikan keadilan bagi masyarakat Kelurahan Pangkalan Kasai dan sekitarnya, tapi eksekusi lahan tetap dilakukan."*

*Ketiga*, Krisis atau puncak konflik yaitu tahap ketika konflik pecah menjadi bentuk aksi-aksi kekerasan yang dilakukan secara intens atau massal. Komunikasi terputus dan muncul pernyataan yang cenderung menuduh pihak lain. Konflik skala besar, ini merupakan periode perang, ketika orang-orang dari kedua pihak terbunuh. Akibat menunjukkan pada situasi yang disebabkan oleh pecahnya konflik pada tahap kritis. Bisa jadi salah satu pihak menang, atau kalah, atau bahkan keduanya mengalami kekalahan bersama. Krisis dalam penelitian ini terjadi ketika proses eksekusi lahan tetap dilakukan oleh Pengadilan Negeri Rengat dengan pihak Abdul Musaka selaku pemilik lahan berdasarkan putusan pengadilan negeri Rengat pada 8 Desember 2022. Eksekusi Pemasangan Plang oleh Pihak Penggugat Lapangan Sepak Bola Belilas, Kelurahan Pangkalan Kasai menimbulkan ketegangan karena adanya upaya perlawanan dari masyarakat setempat. Masyarakat melakukan aksi perlawanan dengan memasang spanduk yang bertujuan untuk mempertahankan aset mereka selama ini, kemudian membakar ban di area lapangan bola tersebut. Sempat terjadi ketegangan antara Masyarakat dengan pihak yang memenangkan gugatan tersebut. Ketegangan tersebut berhasil di redam oleh personil kepolisian dari Polres Rengat yang mengawal proses pemasangan plang nama kepemilikan lahan tersebut.



Gambar 1. Eksekusi Lapangan Bola Belilas Oleh PN Rengat

Salah seorang warga Masyarakat Kelurahan Pangkalan Kasai Repi Putra mengatakan bahwa:

*“Kami tidak tinggal diam dan sedang melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) Pasal 67 Undang – Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.”*

Putusan pengadilan dan eksekusi lahan oleh PN Rengat tersebut juga memicu reaksi masyarakat Kelurahan Pangkalan Kasai yang diwakili oleh Aliansi Masyarakat Peduli Aset Daerah (AMPAD). Pada Bulan September Tahun 2023 AMPAD melaporkan ke Polda Riau terkait adanya indikasi keterlibatan Sekda Indragiri Hulu dalam putusan yang memenangkan Abdul Musaka tersebut.

Berikut wawancara dengan Ari Juprika, S.P selaku ketua AMPAD, beliau mengatakan bahwa:

*“Salah satu faktor yang menyebabkan Abdul Musaka memenangkan kepemilikan lahan tersebut karena ‘surat sakti’ yang diterbitkan Sekda Inhu selaku ketua tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) menyatakan bahwa lapangan Bola Kaki dalam perkara tahun 2022 kemaren bukan aset daerah. keterlibatan Sekda Inhu dalam persoalan tanah lapangan Bola Kaki Belilas ini telah berdampak pada kerugian negara sehingga kami memutuskan melaporkan kejanggalan yang terjadi terhadap putusan Pengadilan Negeri Rengat memenangkan gugatan penggugat Abdul Musaka menguasai tanah lapangan sepak bola Belilas.”*

Bukti-bukti dugaan kecurangan oknum Sekda Indragiri Hulu Ir. H. Hendrizal, M.Si yang turut diserahkan ke Polda Riau antara lain surat keterangan masyarakat dan tokoh masyarakat Kelurahan Pangkalan Kasai tahun 2016 tentang status lapangan bola Belilas merupakan aset daerah dan bukti adanya kegiatan peningkatan sarana prasarana olahraga di danai APBD II Inhu melalui Disporabudsata dengan bukti surat perintah kerja (SPK) nomor: 11/SPK/Disporabudsata/PPSPO/IV/2016 tanggal 6 April tahun 2016.

Puncak konflik terjadi ketika Bulan November Tahun 2023 pihak Abdul Musaka mendatangkan alat berat dan dikawal oleh aparat TNI untuk mengalihfungsikan lahan tersebut yang sebelumnya lapangan sepak bola menjadi lahan perkebunan sawit. Pihak Abdul Musaka menanam tanaman sawit di atas tanah yang sebelumnya lapangan sepak bola belilas tersebut. Kejadian ini langsung merespon dan memancing kemarahan warga. Terjadi penyerangan oleh warga yang berusaha mempertahankan aset mereka dengan pihak Abdul Musaka. Akibat konflik ini tanaman sawit di cabut oleh warga, kemudian terjadi saling lapor ke Polres Rengat karena kedua pihak merasa dirugikan.



Gambar 2. Lapangan Bola Belilas di alih fungsikan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit

*Keempat*, Pascakonflik adalah situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang, dan hubungan mengarah ke lebih normal antara kedua belah pihak. Dalam pascakonflik ini belum ada upaya penyelesaian konflik tersebut. Belum adanya upaya pihak berwenang yang mengatur mediasi antara masyarakat Kelurahan pangkalan Kasai dan pihak Abdul Musaka. Sampai saat ini Masyarakat tetap menggunakan lahan tersebut untuk aktifitas olah raga dan ruang publik.

### Penyebab Konflik

Penyebab konflik antara masyarakat Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida dengan salah salah seorang warga Kelurahan Pangkalan Kasai yang bernama Abdul Musaka yaitu sengketa lahan lapangan sepakbola antara masyarakat Kelurahan Pangkalan Kasai Kabupaten Indragiri Hulu dengan salah satu warga yang mengklaim memiliki lahan tersebut. Lapangan sepakbola yang telah lama digunakan oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan sosial, ruang publik dan sarana olahraga pada tahun 2019 secara tiba-tiba menjadi obyek sengketa ketika seorang warga yang bernama Abdul Musaka mengaku ahli waris pemilik lahan menguat beberapa orang warga dan pemuka masyarakat Belilas yang menguasai lapangan sepak bola tersebut ke Pengadilan Negeri Rengat. mengklaim hak milik atas lahan tersebut berdasarkan dokumen yang ia miliki. Pada tahun 2020 pihak penggugat melalui putusan Mahkamah Agung memenangkan kepemilikan lahan tersebut. Konflik ini melibatkan Masyarakat Kelurahan Pangkalan Kasai yang terdiri dari masyarakat, tokoh masyarakat, pemuda yang tergabung dalam Ikatan Pemuda Pemuda Pelajar Belilas (IPAPBES), Aliansi Masyarakat Penyelamat Aset Daerah (AMPAD) dengan Kubu Abdul Musaka. Masyarakat menilai Abdul Musaka mengklaim lapangan sepak bola itu tanah milik nya tanpa memiliki bukti surat keperdataan yang jelas.

Sebagai penyebab terjadinya konflik yaitu ada ketersediaan secara kuantitas dan kualitas sumber daya alam, kuantitas dan kualitas tersebut berfokus pada tingkat dan kualitas sumber daya alam serta permintaan yang harus dipenuhi. Hal ini dapat disebut jika konflik sebagian besar disebabkan oleh kelangkaan. Kemudian terkait ranah perpolitikan, pengelolaan dan pengendalian yang berhubungan dengan bagaimana sumber daya alam dikelola negara serta kompleksitas proses ekstraksi yang merupakan cara di mana sumber daya alam diperlukan untuk kepentingan manusia.

Aktor yang terlibat dalam konflik perebutan lahan lapang sepak bola di Kelurahan Pangkalan Kasai adalah antara masyarakat Kelurahan Pangkalan Kasai dengan pihak warga yang bernama Abdul Musaka yang mengklaim lahan tersebut miliknya. Dua aktor tersebut dikelompokkan sebagai aktor utama yang terlibat dalam konflik. Konflik sendiri

bersifat statis dan dinamis. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika dan tahapan dari sebuah konflik. Selain itu, memahami siklus konflik sangat penting untuk memahami pola, durasi waktu, dan lokasi yang tepat untuk penerapan strategi penyelesaian konflik.

Perbedaan pemikiran yang saling mengklaim tentang status kepemilikan penggunaan lahan tersebut, menimbulkan konflik antara masyarakat Kelurahan Pangkalan Kasai dengan pihak Abdul Musaka. Akibat adanya pertentangan antara kehendak, nilai atau tujuan yang ingin dicapai yang menyebabkan suatu kondisi tidak nyaman baik di dalam diri individu maupun antar kelompok. Jenis konflik dalam penelitian ini tidak hanya terjadi secara horizontal antara masyarakat Kelurahan Pangkalan Kasai dengan pihak Abdul Musaka saja, melainkan juga terjadi secara vertikal antara masyarakat Kelurahan Pangkalan Kasai dengan Pemkab Indragiri Hulu karena masyarakat menilai adanya indikasi keberpihakan Pemda Indragiri Hulu dalam kemenangan gugatan sengketa lahan ini dengan adanya penerbitan surat melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh sekda Indragiri Hulu pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa lapangan bola belilas tidak termasuk dalam aset daerah, padahal tahun 2016 Pemkab Indragiri Hulu melalui Dispora Kabupaten Indragiri Hulu menggelontorkan anggaran dana untuk perbaikan sarana dan prasarana lapangan bola belilas kurang lebih sebesar 300 juta rupiah. Sementara tipe konflik yang melibatkan kedua masyarakat ini yaitu warga Kelurahan Pangkalan Kasai dan pihak Abdul Musaka merupakan tipe konflik terbuka, hal ini ditunjukkan dengan seringnya terjadi konflik antar kedua pihak yang memperebutkan lahan tersebut.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai konflik kepemilikan lahan lapangan bola belilas antara Masyarakat Kelurahan Pangkalan Kasai dan pihak Abdul Musaka, maka dinamika dan penyebab konflik yang *pertama* adalah ketidakjelasan status kepemilikan lahan sehingga terjadi sengketa karena masing-masing pihak merasa memiliki hak atas tanah tersebut. *Kedua* putusan pengadilan Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Rengat yang memenangkan penggugat Abdul Musaka atas kepemilikan lahan tersebut, Masyarakat menduga adanya indikasi keberpihakan pemerintah daerah memenangkan putusan pengadilan mengenai kasus sengketa tersebut, karena lahan tersebut tidak lagi menjadi aset daerah berdasarkan Keputusan TAPD yang di pimpin oleh Sekda Indragiri Hulu pada tahun 2022. *Ketiga*, Terjadinya eksekusi Lahan oleh PN Rengat dengan memasang plang nama kepemilikan lahan diatas lapangan bola belilas tersebut. *Keempat*, pihak Abdul Musaka mengubah alih fungsi lahan yang sebelumnya lapangan bola menjadi lahan perkebunan sawit.

Jenis konflik dalam penelitian ini tidak hanya terjadi secara horizontal antara masyarakat Kelurahan Pangkalan Kasai dengan pihak Abdul Musaka saja, melainkan juga terjadi secara vertikal antara masyarakat Kelurahan Pangkalan Kasai dengan Pemkab Indragiri Hulu karena masyarakat menilai adanya indikasi keberpihakan Pemda Indragiri Hulu dalam kemenangan gugatan sengketa lahan ini dengan adanya penerbitan surat melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh sekda Indragiri Hulu pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa lapangan bola belilas tidak termasuk dalam aset daerah, padahal tahun 2016 Pemkab Indragiri Hulu melalui Dispora Kabupaten Indragiri Hulu menggelontorkan anggaran dana untuk perbaikan sarana dan prasarana lapangan bola belilas kurang lebih sebesar 300 juta rupiah. Sementara tipe konflik yang melibatkan kedua masyarakat ini yaitu warga Kelurahan Pangkalan Kasai dan pihak Abdul Musaka merupakan tipe konflik terbuka, hal ini ditunjukkan dengan seringnya terjadi konflik antar kedua pihak yang memperebutkan lahan tersebut. Konflik tersebut berakar dalam dan nyata, sehingga diperlukan berbagai tindakan untuk menyelesaikannya.

## VI. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih yang setinggi tingginya kepada Masyarakat Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dan juga kepada instansi pemerintah yang terkait dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Journal Article dan Website*

- [1] A. Syamsuadi, S. Hartati, L. Trisnawati, L. Elvitaria, D. Arisandi, dan A. F. Syahrier, "Bijak Mengelola Desa: Sebuah Tinjauan Awal Penyelenggaraan Pemerintahan Desa," *Pekanbaru: Taman Karya*, 2020.
- [2] L. Trisnawati, A. Syamsuadi, S. Hartati, dan I. Reskiyanti, "Koordinasi Pemerintah dan Swasta dalam Program Corporate Social Responsibility (CSR) School Improvement di Kabupaten Pelalawan," *J. Gov. Local Polit.*, vol. 3, no. 2, hal. 115–123, 2021.
- [3] A. Syamsuadi, S. Hartati, L. Trisnawati, dan D. Arisandi, "Strategi Kebijakan Pengembangan Sagu Berbasis Sentra Industri Kecil Menengah (IKM)," *J. Inov. Ilmu Sos. dan Polit.*, vol. 2, no. 2, hal. 114–128, 2020.



- [4] A. Syamsuadi, H. Sepriyani, S. Endrini, dan A. Febriani, "Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Abdurrah pada Program Magang Mahasiswa," *EDUKATIF J. ILMU Pendidik.*, vol. 4, no. 1, hal. 1341–1348, 2022.
- [5] F. A. Syahrier, "DINAMIKA KEBIJAKAN LAND CONVERSION DI KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK," *JDP (JURNAL Din. PEMERINTAHAN)*, vol. 5, no. 1, hal. 18–36, 2022.
- [6] S. P. Robbins dan T. A. Judge, "Organizational Behavior (17th Editi)," *Engl. Pearson Educ. Ltd.*, 2013.
- [7] D. Setiawan, L. Trisnawati, D. Arisandi, L. Elvitaria, dan I. P. Sari, "Pendampingan Model Promosi Digital Umkm Kerupuk Jangek Pak Ali Pada Masa New Normal Di Kota Pekanbaru," *J. Pengabd. Masy. Multidisiplin*, vol. 5, no. 3, hal. 119–128, 2022.
- [8] Kusnadi, "Konflik Sengketa Tanah Marak di Riau," *infopublik.id*, 2016. .
- [9] S. Fisher, I. D. Abdi, R. Smith, J. Ludin, S. Williams, dan S. Williams, "Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak, terj.," *SN. Karikasari dkk, Jakarta Gramedia*, 2001.
- [10] F. Wulandari, "DINAMIKA KONFLIK DUSUN WUNI DAN DUSUN GABUG DI DESA GIRICAHYO," *E-Societas J. Pendidik. Sociol.*, vol. 6, no. 6, 2017.
- [11] E. Hanum, "Dinamika Konflik Tanah Timbul di Pulau Sarinah Kabupaten Sidoarjo," *J. Polit. Indones.*, vol. 2, no. 1, hal. 135–142, 2017.
- [12] Y. E. Nane, "DINAMIKA KONFLIK KEPEMILIKAN TANAH (Studi Kasus Konflik Kepemilikan Tanah Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Nagekeo)." Universitas Gadjah Mada, 2016.
- [13] B. Bungin, "Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer," 2011.
- [14] Red, "Kisruh Lapangan Sepakbola di Belilas, Pemkab Indragiri Hulu Disinyalir 'Main Mata' Dengan Abd Musaka," *targetbuser.co*, 2023. .